

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Reseller dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Chaa Shopp Bulukumba)

Maryam Rahmadani¹, Hasanna Lawang², Muhammad Syahrul³, Baharuddin⁴

^{1, 2, 3} *Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim, Indonesia*

⁴ *Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia*

 m.syahrulfai@umi.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi sistem reseller di CHAA SHOPP Bulukumba dan untuk (2) mengetahui konsep hukum ekonomi syariah terkait penggunaan sistem reseller dalam jual beli online di CHAA SHOPP Bulukumba. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Lokasi pelaksanaan penelitian berada di CHAA SHOPP yang terletak di Sawere, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Data dikumpulkan dari pemilik CHAA SHOPP Bulukumba, reseller, konsumen, dan pakar hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) dalam transaksi jual beli menggunakan sistem reseller di CHAA SHOPP, dilakukan dengan menjelaskan ciri-ciri barang yang diperdagangkan. Seluruh transaksi dilakukan melalui pesanan, dan reseller serta konsumen tidak bertatap muka langsung. Barang yang diperdagangkan hanya ditunjukkan dalam bentuk foto dengan spesifikasi dan harga tertera dalam gambar. (2) Ketika melihat sistem reseller di CHAA SHOPP dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, masih perlu menekankan prinsip tanggung jawab dan keadilan. Sementara prinsip kejujuran sudah cukup diterapkan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, implementasi sistem reseller di CHAA SHOPP perlu mengedepankan pemahaman akan Hukum Ekonomi Syariah, terutama bagi para reseller.

Kata Kunci : Reseller, Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Pada saat ini, jual beli online sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar kita, kita tinggal lihat gambar-gambar, foto-foto barang yang mau dijual dengan melalui shopee, facebook, instagram, whatsapp dan lain sebagainya, jika pembeli setuju tinggal transfer, kemudian barang dipaketin lewat pos, JNE dan JNT, kurir dan lain sebagainya. Kemajuan jual beli online atau disebut online shop sangat berkembang pesat. Bahkan, hampir seluruh perdagangan barang-barang semua melalui online dengan memakai internet, baik dilakukan dengan handphone android maupun laptop.

Bentuk jual beli seperti ini banyak sisi positif, yaitu kedua belah pihak tidak harus bertemu, cukup dengan melakukan online, gambar barang tinggal kirim lewat whatsapp, facebook, instagram, shopee dan lain sebagainya, sehingga pembeli tinggal melihat di

handphone maupun dilaptop. Semuanya serba praktis, tinggal duduk manis tanpa harus bertemu, uang tinggal transfer lewat mobile Banking atau ATM (Maghfuroh,2020).

Dari sumber data Social Research dan Monitoring Social, Kadin, Kemkominfo, Accenture tahun 2015 dari jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 77 % menggunakan internet mencari informasi produk dan belanja *online*. Produk *ecommerce* yang populer di cari konsumen adalah pakaian sebesar 67, 10 %, sepatu 20,20 %, Tas 20 %, Jam 7,60 %, Tiket pesawat 5,10 %. Handphone 5,10 %, Aksesoris kendaraan 2,80 %, kosmetik 2,30 % dan Buku 1,80 %. Sementara jumlah *online shopper* pada tahun 2015 sebanyak 7,4 juta orang dan diprediksi tahun 2016 sebanyak 8,7 juta. Dari data pasar *e-commerce* di Indonesia jumlah transaksi tahun 2013 sebesar 8 milyar USD, tahun 2014 sebesar 12 milyar USD serta prediksi di tahun 2015 sebesar 18 milyar USD, tahun 2016 sebesar 25 milyar USD dan tahun 2020 sebesar 130 milyar USD (Harahap,2018).

Merujuk pada data diatas, dapat dilihat perilaku belanja *online* mengacu pada proses pembelian produk dan jasa melalui *internet*. Pada zaman sekarang berbelanja secara *online* bukanlah hal yang asing. Konsumen tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat berbelanja *online*, cukup dengan melihat *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, *shopee* dan lain sebagainya, bisa langsung melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya Langkah yang dilakukan dalam penanggulangan dalam penyalahgunaan media social oleh kaum remaja yaitu dengan menggunakan komunikasi antar pribadi (Raehana et al,2023)

Fenomena yang terjadi sekarang ini dengan adanya jual beli secara *online*, sering kita lihat banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang mereka pesan digambar, salah satu contohnya kualitas barang berbeda dengan yang dicantumkan. Oleh karena itu, prinsip dalam jual beli secara *online* dalam Islam harus diterapkan, yaitu tidak merugikan salah satu pihak, terhindar dari *gharar* dan *riba*. Dalam pelaksanaannya jual beli secara *online* sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, dan juga jual beli secara *online* dilakukan dengan benar, adil, dan jujur (Harahap,2018).

Sistem *reseller* kini menjadi hal yang sangat trending dalam kurun waktu belakangan ini, hal ini dapat dilihat dalam berbagai kalangan baik dalam lingkup pedesaan ataupun perkotaan sudah bahkan mulai menjamur. Dari kalangan remaja, dewasa bahkan kalangan tua sekalipun menjadi pelaku sistem ini. Bukan hanya mudah namun juga tidak memerlukan tempat ataugudang, melainkan hanya membutuhkan kreativitas individu dalam promosi barang yang jualnya dan produsen tinggal mengirimkan barang kepada *reseller*, dan dari *reseller* ini kemudian disalurkan kepada konsumen. Pembayaran yang dilakukan konsumen dalam sistem ini memiliki variasi, bisa dengan internet *mobile banking*, bayar ditempat melalui kurir, atau bayar langsung pada toko penyedia jasa *reseller* itu sendiri. Kemudahan inilah yang kemudian membuat masyarakat (konsumen) merasa terbantu dalam berbelanja ataupun pelaku jual beli *online* itu sendiri.

Praktik jual beli *online* dengan sistem *reseller* merupakan salah satu alternatif yang ditempuh oleh sebagian besar orang untuk menyelesaikan sebuah bisnis tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini sudah sering diterapkan dalam dunia perdagangan namun dengan model yang berbeda yakni proses perancangan akta RUPS melalui telekonferensi, model pengambilan keputusan melalui persetujuan via *world wide web* (*www*) dan seterusnya (Trisnandiasa, 2016,).

Sehubung dengan itu, aktivitas *reseller* via *online* adalah salah satu dampak yang timbul akibat adanya aktivitas jual beli *online* itu sendiri. Tindakan yang bisa dilihat disini ialah seorang pelaku usaha memanfaatkan kesempatannya untuk menjual barang dengan harga yang relatif tinggi namun kualitas yang "KW" (barang palsu). Singkatnya, apabila pihak konsumen dirugikan, pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha tersebut justru akan rumit sebab subyek usaha yang tidak teridentifikasi secara tegas oleh karena adanya terapan independensi usaha dagang, sehingga perlu adanya sebuah uraian yang menjelaskan terkait aspek jual beli *online* dari perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia serta problematika terkait perizinan aktivitas *reseller* di Indonesia.

Ketika ditinjau dalam syariat Islam, hukum asal segala transaksi adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang mengharamkannya. Dengan demikian, apabila ada bentuk baru transaksi bisnis, perlu dikaji apakah ada dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang mengharamkannya atau tidak. Setiap muslim yang melakukan bisnis harus memperhatikan aturan Hukum Islam ketika melakukan aktivitas bisnis, termasuk bisnis *online* (Sumarny Arny, et.al,2021).

Menurut para Jumhur Ulama, jual beli dalam transaksi *online* seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat di suatu negeri, karena hal itu sudah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak, diantara unsur terpenting dalam melakukan jual beli adalah suka sama suka, sikap menerima barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan unsur kerelaan. sesuai dengan kandungan QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama RI,2016).

Dalam ayat mulia ini Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip pada tafsir Ibnu Katsir melakukan hujjah bahwasannya jual beli tidak sah kecuali adanya *qabul* (Sikap Menerima). Karena *qabul* itulah yang menegaskan suka sama suka, dan berbeda dengan *mu'atthaat* (Berjual Beli dengan Tukar Menukar), yaitu jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga (kesepakatan) tanpa ijab kabul oleh pihak penjual dan pembeli (Ghoffar E.M, et.al,2004).

Seorang pengusaha sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Semua norma etika yang telah diajarkan sejak zaman Rasulullah memiliki dampak yang sangat berharga bagi kelancaran proses perdagangan. Sebagai contoh, dalam mengembangkan aktivitas jual beli, sebaiknya dihindari praktik riba dan dijauhi pengambilan serta penggunaan harta milik orang lain secara tidak sah dalam transaksi bisnis (Mallongi,2020).

Sistem *reseller* dalam Islam dikenal dengan istilah samsarah. samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Tujuan yang dipakai pada CHAA SHOPP Bulukumba ini adalah untuk mengajak seseorang menjadi *reseller* sehingga lebih banyak yang mempromosikan produk yang dijual, selain itu produk juga dipromosikan melalui media sosial dan secara langsung membeli di toko.

Biasanya para *reseller* dapat mempromosikan berbagai bentuk barang seperti kosmetik, pakaian, jam tangan, maupun aksesoris lainnya. Setelah itu, *reseller* mempromosikan melalui media sosial dengan menunjukkan dalam bentuk foto dengan spesifikasi barang dan harga. Sedangkan yang pembeli (konsumen) biasanya membeli secara langsung ataupun bisa dengan memesan via *online* kepada *reseller* dengan media sosial yang dimiliki. *Reseller* sendiri mendapat keuntungan berupa potongan harga dari setiap item penjualan dan dari harga-harga setiap penjualan produk itu sendiri dari *supplier* yang bekerja sama dengannya.

Sebagai satu – satunya toko online yang menerapkan sistem *reseller* CHAA SHOPP Bulukumba menjadi toko terpopuler dimasyarakat Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penerapan sistem *reseller* dalam jual beli online saat ini memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis, karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa harus menyetok barang sehingga tidak memerlukan gudang penyimpanan. CHAA SHOPP Bulukumba juga merasa dimudahkan dengan adanya sistem *reseller* ini, karena barang dagangan yang awalnya hanya dipajang ditoko, kini bisa dilihat banyak orang melalui media sosial dalam bentuk gambar. Akan tetapi *reseller* di CHAA SHOPP Bulukumba ada beberapa yang tidak bertanggung jawab, sehingga pihak pemilik toko mengalami kerugian. Seperti pada CHAA SHOPP Bulukumba sudah terjadi sekitar 50 orang *reseller* yang membatalkan pesanan barangnya dengan alasan tidak ada uang (habis uang),dilarang (dimarahi) atau tidak disetujui suami, dan customer (pembeli) tidak jadi mengambil barang (*cancel*).

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa jual beli *online* dengan menggunakan sistem *reseller* sangat membantu seseorang dalam melakukan bisnis karena tidak menghabiskan waktu yang banyak dan juga tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang maupun modal yang banyak. disamping itu, penerapan sistem *reseller* di CHAA SHOPP Bulukumba ada beberapa *reseller* melakukan praktik jual beli *online* yang tidak sesuai dalam konsep hukum ekonomi syariah. Sehingga pada penelitian ini penulis mengangkat pokok masalah sebagai penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Reseller Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Pada CHAA SHOPP Bulukumba)**”.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Menurut Anderson metode kualitatif meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan meng-interpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Ali and Yusof menambahkan bahwa penelitian apa pun yang tidak menggunakan prosedur statistik disebut "kualitatif" (Fauzi,et.al,2022).Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih,,2013). Dengan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus ini, penelitian ini bertujuan menggambarkan analisis hukum ekonomi syariah sistem *reseller* dalam jual beli *online* pada CHAA SHOPP Bulukumba.

Menurut Suharsimi Arikunto, istilah pengolahan data dan analisis data masih sering didiskusikan. Ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pengolahan data itu sama atau berbeda dengan analisis data. Sekelompok orang, menurut Suharsimi, menganggap bahwa keduanya itu identik (sama) dan di pihak lain ada pula sekelompok orang yang menganggap keduanya berbeda. Suharsimi sendiri menganggap bahwa mengolah data sebenarnya sama dengan menganalisis data (Arikunto,2010).

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Sistem Reseller dalam Jual Beli Online di CHAA SHOPP Bulukumba

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kerangka kerja yang mencakup prinsip prinsip dan pedoman-pedoman yang berdasarkan pada ajaran Islam dalam mengatur berbagai aspek ekonomi, termasuk juga dalam konteks jual beli online.

“Salah satu pakar hukum ekonomi syariah. Hukum praktik jual beli online dengan


sistem reseller ketika dilihat melalui Kaidah dalam fikih terkait dengan muamalah, termasuk dalam konteks jual beli, memperbolehkan jika berkaitan dengan muamalah. Contohnya, dalam praktek jual beli online, perlu diperhatikan apakah syarat-syarat dan ketentuan akad jual beli online terpenuhi. Jika terpenuhi, maka jual belinya sah. Namun, jika syarat-syarat dalam rukun jual beli tidak terpenuhi, maka prinsip ini menyatakan bahwa akad jual belinya tidak sah. Oleh karena itu, hal yang penting adalah memahami bagaimana praktik jual beli online dilakukan dan apakah semua syarat yang diperlukan telah terpenuhi” (Lawang,2023).

Pada dasarnya, konsep jual beli memiliki prinsip yang serupa, yaitu memenuhi persyaratan dan unsur-unsur esensial, serta mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Sebagai contoh, dalam konteks jual beli, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah bahwa transaksi tersebut tidak boleh mengandung ketidakpastian, penipuan, atau kecurangan. Selain itu, transaksi tersebut tidak boleh merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Prinsip-prinsip ini adalah bagian dari muamalah dalam ekonomi syariah. Jika tidak ada kemungkinan untuk mengurangi atau menghilangkan hal-hal tersebut, maka secara prinsipnya transaksi tersebut diizinkan.

Implementasi Sistem *Reseller* di CHAA SHOPP Bulukumba

Untuk menjadi seorang *reseller*, diperlukan modal yang mencakup uang atau dana guna membeli serta mengumpulkan stok barang yang akan dijual. Selain aspek finansial, kemahiran dalam pemasaran produk serta jaringan yang solid dengan beragam pemasok juga menjadi keharusan.

Pada akhirnya, *supplier* akan menjadi sumber utama barang yang akan dijual kembali. Terutama jika berperan sebagai pemasok dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman tentang berbagai strategi seperti blogging, e-commerce, promosi di media sosial, dan beragam bentuk pemanfaatan platform daring lainnya. Semua upaya ini bertujuan untuk memperlancar proses jual-beli dan perdagangan yang terjadi melalui internet. Dalam konteks CHAA SHOPP, pengamatan di lapangan menggambarkan mekanisme reseller melalui diagram di bawah ini:



Gambar. 1. Diagram Mekanisme *Reseller*

Dari diagram *reseller* yang telah disajikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa dalam konteks toko CHAA SHOPP, *reseller* umumnya melakukan pembelian awal dari toko apabila ada konsumen yang memesan produk. Setelah itu, mereka mengemas barang sendiri sebelum mengirimkannya kepada pembeli langsung atau menggunakan layanan pengiriman ekspedisi.

Sistem *reseller* dapat dijalankan melalui beragam metode, seperti menggunakan konsep akad yang sudah dikenal dalam prinsip-prinsip Islam, termasuk jual beli, wakalah, dan jual beli salam. Penerapan pendekatan akad ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu inti yang terkait dengan analisis sistem *reseller*. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan solusi mengenai bagaimana menyusun sistem *reseller* yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma syariah.

1) Solusi Pertama

Dengan menerapkan konsep akad samsarah atau peran makelar, tindakan ini melibatkan kesepakatan kerjasama yang terjalin antara *reseller* dan produsen. *Reseller* mengungkapkan niatnya untuk berperan sebagai perantara atau makelar atas produk yang dipasok oleh pemasok. Hasilnya, *reseller* memperoleh keuntungan melalui pembayaran atau fee yang telah disepakati bersama, dan penentuan fee tersebut tidak berdasarkan periode penjualan, melainkan didasarkan pada jumlah barang yang telah terjual (Suhendi,2010).

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai makelar atau agen, *reseller* melakukan perjanjian dengan *supplier*, di mana mereka menetapkan kesepakatan dalam bentuk akad simsar. Contohnya, *supplier* mungkin memberi izin kepada *reseller* untuk menjual produk dengan harga Rp. 10.000. Jika barang terjual, *reseller* akan mendapatkan upah sebesar 10% dari harga barang yang terjual, sesuai dengan kesepakatan. Atau, bisa juga disepakati bahwa *supplier* mengizinkan *reseller* menjual barang dengan harga Rp. 10.000, dan *reseller* bisa menambahkan harga tersebut sesuai keinginan mereka, dan tambahan harga tersebut menjadi keuntungan bagi *reseller*.
- b) Setelah bekerja sama, *supplier* akan menyediakan *reseller* dengan gambar atau foto produk yang akan dijual kembali. Selanjutnya, *reseller* bertugas untuk mempromosikan barang tersebut, entah dengan menggunakan nama toko daring mereka sendiri atau menggunakan merek toko dari *supplier*.
- c) Apabila ada pesanan yang diterima oleh *reseller*, mereka akan meminta bantuan dari pemilik toko untuk melakukan pemesanan barang yang diminta oleh pelanggan.

2) Solusi Kedua

Menerapkan konsep akad jual beli dan wakalah melibatkan tindakan menjalankan akad jual beli atas suatu barang, walaupun terdapat beberapa persyaratan dan elemen pokok yang belum terpenuhi. Agar kondisi ini dapat diperbaiki sesuai dengan syarat dan elemen pokok yang dibutuhkan, akad wakalah diterapkan. Beberapa persyaratan dan elemen pokok yang belum terpenuhi dalam penerapan sistem *reseller* meliputi:

- a) Barang yang diperdagangkan muncul pada saat akad dilakukan.
- b) Barang yang diperdagangkan harus berada dalam kepemilikan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat pelaku atau akad mencakup kriteria kecakapan, kewenangan, dan kebijaksanaan. Dalam konteks kebijaksanaan, hal ini mengacu pada individu yang terlibat dalam transaksi terkait hal atau hak orang lain, tanpa memiliki kewenangan (hak kepemilikan atas barang atau hak tersebut) atas hal atau hak tersebut (Suhendi,2010).

Menurut aliran Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, praktek fudhli dianggap sah, namun dengan syarat harus ada izin dari pemilik barang dan individu yang melakukannya memiliki keterampilan yang sesuai dalam mengelolanya. Solusi yang diajukan adalah *reseller* dapat bertindak sebagai wakil dari *supplier* untuk menjualkan produk mereka, sehingga *reseller* akan mendapatkan keuntungan melalui penerimaan ujroh (upah) dari aktivitas yang dilakukan atas nama *supplier*.

3) Solusi Ketiga

Metode yang bisa digunakan adalah melalui akad salam (bai' salam), yang merupakan jenis jual beli di mana pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu, sementara barangnya akan diserahkan pada waktu yang telah ditetapkan.

Elemen yang harus terpenuhi dalam akad salam adalah:

- a) Terlibatnya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Terdapat barang yang diperdagangkan dan terdapat uang sebagai pembayaran.
- c) Adanya kesepakatan yang dituangkan dalam lafadz akad.

Sementara persyaratan-persyaratan untuk akad salam adalah:

- (1) Pembayaran dilakukan di awal sebelumnya.
- (2) Barang yang dibeli menjadi utang bagi penjual.
- (3) Barang dapat diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Karakteristik dan kualitas barang harus jelas dan sesuai dengan standar penjualan yang umum.
- (5) Sifat-sifat barang harus diidentifikasi dan diungkapkan. Dengan memiliki sifat-sifat dan harga yang terdefinisi dengan baik, niat pembeli untuk memperoleh barang tersebut menjadi lebih jelas berdasarkan sifat dan karakteristik yang jelas, sehingga mencegah perselisihan pada akhir transaksi (Antonio,2002).

Dengan cara ini, cara kerja sistem reseller melalui akad salam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Reseller mengiklankan gambar atau foto produk dan menetapkan harga penjualan.
- b) Jika ada calon pembeli yang tertarik pada produk tersebut, mereka akan melakukan pemesanan kepada *reseller*. Kemudian, calon pembeli membayar sejumlah uang di muka secara tunai untuk produk yang dipesan. Setelah itu, *reseller* mencari dan memperoleh produk tersebut. Jika produk yang diterima sesuai dengan pesanan, *reseller* akan membelinya dan juga meminta bantuan dari *supplier* untuk memesan produk yang telah dipesan oleh pembeli.
- c) Apabila produk yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, konsumen memiliki opsi untuk membatalkan transaksi tersebut, dan dalam hal ini tanggung jawab berada pada *reseller* (Billah,,2009).

Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Sistem *Reseller* dalam Jual Beli Online di CHAA SHOPP Bulukumba

Berdasarkan penerapan sistem *reseller*, aspek yang menjadi pertimbangan utama bagi pemilik CHAA SHOPP adalah kemudahan sistem *reseller* untuk penjualan daring, yang sangat cocok untuk operasional bisnis skala kecil seperti yang diterapkan oleh CHAA SHOPP. Dalam model operasionalnya, *reseller* CHAA SHOPP menerima pesanan dengan pengambilan langsung di toko, dan konsumen menerima pesanan sesuai dengan produk yang telah dipesan. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan *reseller* dan konsumen menjadi fokus utama. Selain itu, metode pembayaran yang ditawarkan mencakup pembayaran melalui transfer sebelumnya atau pembayaran saat menerima pesanan.

Hukum praktik jual beli online dengan sistem reseller menurut pakar hukum ekonomi syariah yaitu kita melihat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dalam akad jual beli, akad jual beli apa pun karena sistem online ini sebetulnya hanya difasilitasi oleh media terutama teknologi yang dengan itu orang lebih mudah, lebih cepat karena tidak perlu menempuh jarak yang jauh, tidak perlu menggunakan waktu lama; kemudian prosesnya juga bisa lebih cepat. Jadi hukum asalnya adalah semuanya boleh, hanya saja yang tadi apakah ada hal-hal syarat atau rukun yang tidak terpenuhi.

“Pada prinsipnya, jual beli memiliki kaedah yang sama yaitu memenuhi syarat dan rukun. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli, misalnya, adalah bahwa di dalamnya tidak boleh ada ketidakpastian, kebohongan, kecurangan, pihak yang dirugikan, dan pihak yang diuntungkan. Karena prinsip-prinsip tersebut adalah bagian integral dari muamalah dalam ekonomi syariah. Jika dalam suatu situasi prinsip-prinsip ini tidak dapat dihindari

atau dihilangkan, maka pada prinsipnya tetap diperbolehkan” (Lawang,2023).

Islam mengizinkan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta Hukum Ekonomi Syariah. Dalam menjalankan transaksi tersebut, tidak hanya memprioritaskan barang yang diperdagangkan, tetapi juga perlu memberi perhatian pada individu yang terlibat dalam sistem tersebut. Prinsip inti dalam hukum ekonomi syariah adalah karakter bisnis, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu usaha. Hal ini sangat penting bagi pelaku bisnis, khususnya bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan dalam bisnis, terutama para pelaku bisnis yang beragama Islam.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa sistem reseller yang diterapkan dalam operasional CHAA SHOPP dapat dianggap sesuai dengan salah satu prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip kejujuran (*al-shadiq*) yang melibatkan kualitas jujur, tulus, dan lurus. Setiap transaksi dalam dunia bisnis melibatkan minimal dua pihak atau lebih. Terjalannya transaksi dikarenakan ada persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam transaksi tersebut, prinsip kejujuran sangat ditegaskan.

Penggunaan sistem *reseller* dalam transaksi jual beli di CHAA SHOPP adalah suatu contoh yang menonjolkan prinsip kejujuran, karena *reseller* sudah memberikan penguraian terhadap rincian barang dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua (2) pelanggan CHAA SHOPP, tampak bahwa sistem *reseller* membuat pelanggan puas terhadap produk.

Imelda Sari M., selaku pelanggan, menyatakan Produk di CHAA SHOPP Bulukumba memiliki kualitas bagus karena harganya yang terjangkau dan bersahabat, serta sesuai dengan gambar yang diposting di media sosial dengan produk aslinya. Imelda Sari M. juga menyoroti bahwa:

“Pelayanan kepada para *reseller* sudah baik karena tanggap dalam merespons pesan dengan cepat. Namun, dalam hal pelayanan di media sosial, pemilik CHAA SHOPP terkadang lambat dalam merespon, tetapi terkadang juga responsif terhadap pembeli. Ketika datang langsung ke toko, ada kecenderungan dia hanya mengarahkan kita untuk mencari produk yang diinginkan, kecuali jika pemilik CHAA SHOPP tidak sibuk, dia akan membantu mencari produk yang akan dibeli.”

Pelayanan kepada para reseller di CHAA SHOPP umumnya sudah baik, terutama dalam merespons pesan dengan cepat. Namun, ada beberapa kelemahan dalam pelayanan melalui media sosial, di mana pemilik toko terkadang lambat dalam merespon tetapi kadang-kadang juga responsif terhadap pembeli. Saat berinteraksi langsung di toko fisik, pemilik toko cenderung hanya memberikan arahan untuk mencari produk kecuali jika tidak sibuk, di mana dia akan memberikan bantuan lebih lanjut dalam mencari produk yang diinginkan. Oleh karena itu, pelayanan di CHAA SHOPP masih memiliki beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam konsistensi responsifitas di berbagai saluran komunikasi.

Dinda Zalsabila juga berpendapat tentang kurangnya keramahan di toko CHAA SHOPP, dia menyatakan bahwa:

“Saat bertransaksi di toko tersebut, sang pemilik sedang sibuk mempacking barang dan tidak terlalu memberikan perhatian kepada pembeli. Sebagai contoh, Ketika hendak membeli kapas, pemilik CHAA SHOPP hanya mengatakan agar saya mencarinya sendiri di tempatnya. Karena itulah pelayanannya kurang ramah. Selain itu, dalam toko daringnya juga lambat merespon (*slow respon*). Sebagai contoh, jika mengirim pesan kepada pemilik CHAA SHOPP hari ini, mungkin balasannya baru akan diterima besok”.

Seperti yang terlihat dalam wawancara di atas, dalam bertransaksi di toko CHAA SHOPP pemilik toko terlihat sibuk dengan tugas-tugas lain seperti mempacking barang, sehingga perhatian kepada pembeli menjadi kurang. Contoh konkretnya adalah saat ingin membeli kapas, pembeli diminta untuk mencarinya sendiri tanpa dukungan yang lebih lanjut, sehingga pelayanan terasa kurang ramah. Di samping itu, dalam pengalaman berbelanja daring di toko tersebut, terdapat masalah *slow respon* dalam merespon pesan. Misalnya, pesan yang dikirim hari ini hanya mendapatkan balasan pada hari berikutnya. Keseluruhan pengalaman ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam aspek pelayanan baik dalam interaksi langsung maupun dalam komunikasi daring di CHAA SHOPP.

Prinsip keadilan (al-adhila) adalah aspek yang kompleks untuk diimplementasikan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mewajibkan bahwa setiap individu memiliki haknya dan tidak boleh mengambil hak atau porsi yang dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks pekerjaan dan bisnis, Islam menekankan pentingnya berperilaku adil, dan prinsip ini tidak terkecuali pada situasi yang berbeda (Beekun,,2004).

Transaksi jual beli melalui sistem reseller di CHAA SHOPP, berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang yang terdiri dari *supplier*, *reseller*, dan konsumen/buyer, mengindikasikan bahwa baik *reseller* maupun konsumen memiliki rentang usia yang beragam. Para *reseller* dalam memberikan pelayanan kepada konsumen tidak melakukan diskriminasi terhadap pembeli dari berbagai usia, dan tindakan ini mencerminkan implementasi prinsip kesetaraan.

Prinsip kewajiban adalah salah satu asas yang dinamis dan terkait dengan perilaku manusia. Dalam semua tindakan bisnis yang dilakukan oleh manusia, tanggung jawab tetap menjadi hal yang tak terpisahkan, mengingat manusia berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan yang dijalankan (Beekun,2004).

Berdasarkan sifatnya yang diidentifikasi melalui hasil wawancara dengan pemilik usaha, terdapat situasi di mana beberapa *reseller* cenderung tidak mengambil tanggung jawab terhadap pesanan yang telah ditempatkan atau bahkan menghalangi akses ke akun media sosial CHAA SHOPP. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli melalui sistem *reseller* di CHAA SHOPP mungkin tidak diterapkan secara optimal.

Implementasi sistem *reseller* di CHAA SHOPP belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena masih terdapat elemen ketidakbertanggungjawaban dan potensi ketidakadilan dari salah satu pihak. Prinsip keadilan (Al-'adhilah) memiliki signifikansi penting karena dapat berdampak pada hasil dari transaksi tersebut. Dalam lingkup aktivitas kerja dan bisnis, Islam menuntut kewajiban untuk bertindak adil, termasuk pada situasi yang tidak diinginkan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt QS. Al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat 8 dalam Surah Al-Maidah, dapat diinterpretasikan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk berupaya memperoleh harta, namun tetap ada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Ini meliputi elemen-elemen seperti integritas, keadilan, dan kewajiban, yang harus hadir untuk mencegah adanya pihak yang merugi dalam kerja sama.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi melalui sistem reseller dalam usaha di toko CHAA SHOPP termasuk dalam kategori ijarah yang merupakan suatu usaha yang sah. Konsep ijarah dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah sebuah kontrak atau perjanjian sewa-menyewa atau pemberian jasa yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam kontrak ijarah, satu pihak menyediakan layanan atau aset untuk digunakan oleh pihak lain selama periode tertentu dengan imbalan pembayaran atau upah, ini dapat dilihat dari perspektif perolehan keuntungan antara *supplier* dan *reseller*. Namun, dalam konteks transaksi pemesanan, terdapat unsur ketidakadilan karena beberapa *reseller* tidak bertanggung jawab dalam mengambil pesanan yang sudah ditempatkan. Oleh

karena itu, unsur ketidakadilan masih bisa diluruskan dalam transaksi pemesanan menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Reseller Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Pada CHAA SHOPP Bulukumba)", peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi jual beli *online* melalui system *reseller* di CHAA SHOPP melibatkan Langkah-langkah berikut: seorang *reseller* mengunjungi toko dan melakukan pembelian awal dari toko apabila ada konsumen yang memesan produk. Setelah itu, *reseller* akan mengirimkan barang kepada konsumen secara langsung atau dengan menggunakan layanan ekspedisi.
2. Sistem *reseller* yang diterapkan oleh CHAA SHOPP dapat dikategorikan sebagai akad ijarah. Akad ijarah merupakan transaksi yang melibatkan pemanfaatan jasa orang lain dengan memberikan imbalan. Dalam konteks ini, samsarah atau *reseller* dianggap halal (boleh dilakukan) menurut pandangan ulama karena pelakunya (*simsar*) memberikan kontribusi penting dalam praktik jual beli barang kepada konsumen. *Simsar* dianggap penting karena tanpa kehadirannya, barang tersebut mungkin tidak laku atau bisa menimbulkan kerusakan. Lebih lanjut, pakar hukum ekonomi syariah selaku narasumber dalam penelitian ini berpendapat bahwa *reseller* atau *samsarah* tidak harus memiliki modal karena fungsinya hanya penengah antara pemilik barang (*supplier*) dengan pembeli untuk memudahkan jual beli, adapun *reseller* berperan sebagai perantara antara pemilik barang (*supplier*) dengan pembeli sehingga apa yang didapatkan oleh *reseller* bukanlah merupakan keuntungan jual beli akan tetapi imbalan jasa. Meskipun sistem reseller di CHAA SHOPP sudah mengimplementasikan prinsip kejujuran, sistem tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek penerapan prinsip tanggung jawab dan keadilan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sangat penting untuk menjamin kelancaran aktivitas bisnis dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

REFERENCES

- Afif ma'ruf, Nur Setiawati, Syarif Raehana, "Pengaruh Media Sosial terhadap ahlak Remaja di desa manajeng kecamatan Sibulue Kabupaten Bone" Qanun: Jurnal of Islamic Law and Studies Volume 2 No 1 September 2023
- Arny, Sumarny et.al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli pada Marketplace Online Lazada", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 4, Juli 2021.
- As-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam Fauzi, Ahmad et.al., "Metodologi Penelitian", (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022).
- Ghoffar, M. Abdul E.M. dkk, "Tafsir Ibnu Katsir", Jilid 2.3, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Harahap, Dedy Ansari "Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus", Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), Vol. 9, No. 2, 2018.
- Hasanna Lawang, Pakar Hukum Ekonomi Syariah, 22 Agustus 2023.
- Maghfuroh, Wahibatul, "Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 2, No. 1, Tahun 2020.
- Mallongi, Maryati, "Transformasi Entrepreneur Syariah di Era Industri 4.0", Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).

- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syafi’i, Ahmad, *“Bisnis Dropshipping dan Reseller”*, (Jakarta: PT Alex Media Koputindo, 2003).
- Syafi’I, Ahmad, *“Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller”*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2013
- Trisnandiasa, I Nyoman Agus, *“Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 1, (Denpasar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana: 2016)
- Wahyuningsih, Sri, *“Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya”*, (Madura: UTM Press, 2013).

Copyright Holder :

© Maryam Rahmadani et al.,(2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under



